

## Pemkab Tambrau Raih Peringkat I Penyaluran DAK Fisik 2021



Sekda Kabupaten Tambrau Engelbertus Kocu (kanan) saat menerima piagam penghargaan penyaluran DAK fisik terbaik 2021 yang diserahkan oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa (1/12/2021). Foto isitimewa A A A MANOKWARI

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrau, Papua Barat meraih peringkat pertama sebagai kabupaten dengan kinerja penyaluran dan penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik terbaik tahun 2021. Kabupaten Tambrau berhasil menyisihkan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tambrau, Engelbertus Kocu dalam acara penyerahan DIPA 2022 di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (1/12/2021). Sekda Kabupaten Tambrau, Engelbertus Kocu mengapresiasi pencapaian tersebut. Dia berharap prestasi tersebut tetap dipertahankan.

"Piagam penghargaan itu hanya merupakan lambang. Tetapi kinerja ASN harus diukur dengan baik. Ke depannya kita bisa mempertahankan itu atau tidak. Jadi ini sebagai tantangan berat bagi kita untuk mempertahankan itu," ungkap Sekda.

Piagam penghargaan sebagai yang terbaik dalam penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik 2021, lanjut dia, merupakan yang pertama bagi Kabupaten Tambrauw. Namun, untuk penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) Kabupaten Tambrauw sudah meraih tujuh kali berturut-turut.

Untuk diketahui, pemberian piagam penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten Tambrauw karena melakukan penyaluran dan penyerapan DAK tepat waktu dan efisien. Kabupaten Tambrauw sendiri berhasil menjadi terbaik pertama, disusul Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://daerah.sindonews.com/read/616263/174/pemkab-tambrauw-raih-peringkat-i-penyaluran-dak-fisik-2021-1638414725>
2. <https://teropongnews.com/2021/12/terbaik-se-papua-barat-tambrauw-terima-penghargaan-penyaluran-dak-2021/>

#### **Catatan:**

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021:
  1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  2. Pasal 2 menjelaskan bahwa DAK Fisik terdiri atas 2 jenis, meliputi:
    - a. DAK Fisik Reguler, terdiri dari pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; jalan; transportasi laut; dan transportasi perdesaan.

- b. DAK Fisik Penugasan, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan ekonomi. DAK Fisik Penugasan terdiri dari kesehatan dan keluarga berencana; jalan; air minum; sanitasi; perumahan dan permukiman; irigasi; pertanian; kelautan dan perikanan; industri kecil dan menengah; pariwisata; dan lingkungan hidup.
  3. Pasal 3 menjelaskan bahwa DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar. Sedangkan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan, Bidang Transportasi Laut dan Transportasi Perdesaan ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas.
  4. Pasal 4 menjelaskan bahwa DAK Fisik Penugasan dikelompokkan ke dalam:
    - a. Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
    - b. Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak;
    - c. Tematik Ketahanan Pangan; dan
    - d. Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan, yang bersifat lintas bidang.
- ❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik:
1. Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  2. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa DAK Fisik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afiriasi dan/atau DAK Fisik lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.